



P U T U S A N

Nomor 286/Pdt.G/2018/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, semula disebut sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai **“ PEMBANDING ”** ;

L A W A N

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN JOOMBANG, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Kasful Hidayat dan Moh. Masrus S.H. Advokat berkantor di Desa Sambong Dukuh, Kecamatan dan Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juni 2017, selanjutnya dilanjutkan oleh Ahli Warisnya dan dikuasakan kepada kuasa yang sama dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2017, semula sebagai TERGUGAT , sekarang sebagai **“ TERBANDING ”**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 22 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 H. Nomor : 1262/Pdt.G/2017/PA.Jbg. yang amarnya berbunyi ;



DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/marital yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2018 oleh Jurusita/Wapan Pengadilan Agama Jombang;
3. Menyatakan bahwa iktatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan;
4. Menetapkan harta berupa :

4.a'. Tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang ada di atasnya, terletak di Dusun Klampisan, RT. 001/RW. 004, Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dengan persil nomor 97 kelas II D merupakan bagian dari tanah seluas 0,255 ha an. Almarhum H. Tohir, luas 433 m2, dengan batas batas :

- sebelah Utara : Jalan Desa dan Saluran air;
- sebelah Selatan : tanah/rumah milik Mif & Sidmukhlhis;
- sebelah barat : tanah/rumah milik Benny;
- sebelah Timur : tanah/rumah milik H. Hasim & Nafiah;

Yang di dalamnya berisi

- 1.2 (dua) set kursi yaitu : 1 set kursi ukir dan 1 set kursi biasa;
- 2.1 (satu) unit Komputer : 6. 1(satu) TV 24 "Sharp"
- 3.1 (satu) Dipan Kayu; 7. Depo isi ulang air minum, (rusak)
- 4.5 (lima) Magic Com; 8. 168 galon Aqua;
- 5.1 (satu) dispenser 9. 43 LPG 3 kg.

4.b. Sebidang tanah pekarangan SHM Nomor 502 seluas 228 di atas berdiri bangunan toko seluas 96 M2. Dengan isi dagangan berupa sembako, dan khusus toko telah dibagi dua bagian sebelah barat milik Penggugat dan sebelah timur milik Tergugat, yang terletak di Dusun Klampisan, RT. 001/RW. 004, Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran air dan jalan Desa;
- Sebelah Selatan : tanah Ponikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah Wagiman;
- Sebelah Timur : tanah H. Tohir;

4. c. 1 (satu) unit Toyota Kijang tahun pembuatan 1979 dengan Nomor Polisi . 1154 WM atas nama Mujahidin (Tergugat);

4.d. 1 (satu) unit Sepeda Motor V 80 warna merah tahun pembuatan 1980 dengan Nomor Polisi S. 4393 WM atas nama Tergugat;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada dictum angka 4 di atas, untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada dictum angka 4 di atas, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi bagian Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sepeda Motore merek Honda type Vario tahun pembuatan 2016 Nopol S. 2777 Z atas nama Lilik Hidayah adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menetapka bagian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi atas harta bersama pada diktum angka 2 di atas, untuk Penggugat Rekonpensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan Tergugat Rekonpensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 di atas, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonpensi, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonpensi, dan apa bila tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi bagian Tergugat Rekonpensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI /REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.4.647.000.- (empat juta enam ratus empat puluh tujuh riburupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut Tergugat/Penggugat Rekonpensi merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 pihak Tergugat/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut, dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang bahwa Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 4 Juni 2018 dan pada hari yang sama memori banding tersebut diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jombang dan selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2018 memori banding tersebut disampaikan kepada pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang tertanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Jombang telah memberitahukan baik kepada Pembanding maupun kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai surat pemberitahuan untuk itu oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang masing-masing tertanggal 5 dan 8 Juni 2018, masing-masing untuk Pembanding dan Terbanding tetapi ternyata yang datang melakukan inzage hanya pihak Pembanding sesuai berita acara memeriksa berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inzage) tertanggal 7 Juni 2018 sedangkan pihak Terbanding tidak melakukan inzage sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang tertanggal 25 Juni 2018;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, pada tanggal 19 Juli 2018 dengan Nomor 286/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/1935/HK.05/I/2018 tanggal 25 Juli 2018;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati secara seksama Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jombang dan membaca pula seluruh isi berkas perkara permohonan banding ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai penyempurnaan dalam putusan ini sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dan penolakan eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut adalah sudah tepat dan benar karena seluruh materi eksepsi Tergugat/Pembanding sudah menyangkut pokok perkara sehingga oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu eksepsi itu harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan eksepsi Tergugat/Pembanding dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah lalai mencantumkan dalam amar putusannya tentang penolakan eksepsi Tergugat/Pembanding sehingga oleh karena itu kekeliruan tersebut akan diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan diktum dalam amar putusan sebagai jawaban dari eksepsi Tergugat/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara keseluruhan tidak secara rinci satu persatu karena Majelis Hakim Banding tidak berkewajiban untuk meninjaunya secara rinci satu persatu permohonan banding Pembanding. Pertimbangan tersebut berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Register putusan Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957 antara lain dinyatakan;

“ Menurut tafsiran yang lazim Hakim Banding tidak di harus kan untuk meninjau segala- galanya yang tercantum dalam memori banding “

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan gugatan Penggugat/Pembanding tersebut ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama terhadap kedua belah pihak sehingga telah terjadi jawab menjawab replik dan duplik secara tertulis dan telah di catat dalam Berita Acara Sidang perkara tersebut. Kemudian dalam pembuktian Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan berdasar kepada pasal 163 HIR telah memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti terhadap dalil-dalilnya yang di bantah oleh pihak lawannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dapat mengambil kesimpulan hukum dalam perkara ini. Namun demikian dalam hal beban pembuktian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menambahkan rujukan pertimbangannya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lazim di gunakan di dalam praktek Peradilan dikala gugatan Penggugat/ Pembanding asal di bantah yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 11 September 1975 Nomor : 540 K/Sip/1972 antara lain di nyatakan sebagai berikut :

“ Karena Tergugat asal menyangkal, Penggugat asal harus membuktikan dalinya ” ;

Menimbang, bahwa ternyata tuntutan para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya dan tidak pula putusan Pengadilan tersebut melebihi dari tuntutan para pihak, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek gugatan dari segi formil dan materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dan telah memberikan penerapan hukum dan telah memberikan penerapan hukum yang tepat dengan mengemukakan dasar-dasar hukum, baik yang bersumber dari perundang-undangan maupun dari ketentuan peraturan lain bahkan telah mengemukakan dalil sayar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 178 HIR;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, sebagai upaya penyelesaian perkara ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya maka telah pula diupayakan perdamaian secara maksimal baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi dengan mediator H. RUSLAN, S.Ag, S.H. telah dilakukan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, akan tetapi mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan karena para pihak tetap pada pendirian;

Menimbang, bahwa dengan telah di tambahkannya pertimbangan dari Majelis masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan telah di tambahkannya pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding maka Putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut harus dikuatkan;



DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya, disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, kecuali gugatan Rekonpensi yang terkait dengan obyek yang berupa toko diatas tanah dengan SHM No.502 yang sudah diputus dalam Konpensi, maka gugatan dalam Rekonpensi harus dinyatakan ditolak, dengan demikian amar dalam Rekonpensi harus diperbaiki, sehingga selengkapnya sebagaimana amar putusan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi perkara asal dalam perkara permohonan banding ini adalah perkara **"Penyelesain harta bersama "** yang merupakan bagian dari perkara **dibidang perkawinan**, oleh karenanya seluruh biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding harus dibebankan kepada pihak yang mengajukan banding yaitu Penggugat/ Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dapat di terima;
- menguatkan dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor : 1262/Pdt.G/2017/PA.Jbg. tanggal 22 Mei 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1439 Hijriyah.

Sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/marital yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2018 oleh Jurusita/Wapan Pengadilan Agama Jombang;
3. Menyatakan bahwa iktatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan;
4. Menetapkan harta berupa :
 - 4.1. Tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang ada di atasnya, terletak di Dusun Klampisan RT.001/RW.004 Desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dengan persil nomor 97 kelas II D merupakan bagian dari tanah seluas 0,255 ha an. Almarhum H. Tohir, luas 433 m2, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : Jalan Desa dan Saluran air;
 - sebelah Selatan : tanah/rumah milik Mif & Sidrmukhlhis;
 - sebelah barat : tanah/rumah milik Benny;
 - sebelah Timur : tanah/rumah milik H. Hasim & Nafiah;
 - Yang di dalamnya berisi
 - 4.1.a. 2 (dua) set kursi yaitu; 1 set kursi ukir dan 1 set kursi biasa;
 - 4.1.b. (satu) unit Komputer;
 - 4.1.c. (satu) Dipan Kayu;
 - 4.1.d. (lima) Magic Com;
 - 4.1.e (satu) dispenser
 - 4.1.f. 1 (satu) TV, 24 inc merek sharp
 - 4.1.g. Depo isi ulang air minum (rusak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1.h. 168 buah galon aqua

4.1.i. 43 tabung LPG 3 kg.

4.2. Sebidang tanah pekarangan SHM Nomor 502 seluas 228 di atas berdiri bangunan toko seluas 96 M2. Dengan isi dagangan berupa sembako, dan khusus toko telah dibagi dua bagian sebelah barat milik Penggugat dan sebelah timur milik Tergugat, yang terletak di dusun Klampisan RT.001/RW.004 Desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran air dan jalan Desa;
- Sebelah Selatan : tanah Ponikan;
- Sebelah Barat : tanah Wagiman;
- Sebelah Timur : tanah H. Tohir;

4. 3. 1 (satu) unit Toyota kijang tahun pembuatan 1979 dengan Nomor Polisi . 1154 WM atas nama Mujahidin (Tergugat);

4.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor V80 warna merah tahun pembuatan 1980 dengan Nomor Polisi S. 4393 WM atas nama Tergugat;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada dictum angka 4 di atas, untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada dictum angka 4 di atas, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi bagian Tergugat;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sepeda Motor merek Honda type Vario tahun pembuatan 2016 Nopol S. 2777 Z atas nama Lilik Hidayah adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menetapka bagian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi atas harta bersama pada diktum angka 2 di atas, untuk Penggugat Rekonpensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan Tergugat Rekonpensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 di atas, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonpensi, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonpensi, dan apa bila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi bagian Tergugat Rekonpensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.4.647.000.- (empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000.- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **14 Nopember 2018 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **6 Rabiul Awal 1440 Hijriyah**, oleh kami Drs. H. ABD. AZIS, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. UMMI SALAM. S.H.M.H. dan Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 20 Juli 2018 Nomor 286/Pdt.G/2018/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ABD. AZIS, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Dra.Hj. UMMI SALAM, S.H.M.H. Drs. H.MOHAMMAD CHANIF, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Pemberkasan ATK | Rp.139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,
WAKIL PANITERA

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H. M.HES.